



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL;**  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Majapahit, R.T. 06 R.W. 05, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tri Joko Mulyanto, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro KM 4 Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 1 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bbs 20 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-04/BREBES/Enz.2/02/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Membebaskan terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL dari Dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan terdakwa : DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515.
  - 1 (satu) buah bong kaca warna coklat.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong kaca warna bening.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cangklong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pleedoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M. SURADAL pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah petak masuk Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes didatangi saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Suharto dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah mereka bertemu lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis ganja kepada terdakwa Dimas Wisnu Muttaqien Bin M.Suradal sambil mengatakan “jika ada yang mau membeli nanti hubungi saya” (maksudnya saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto), setelah Narkoba jenis ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin Suharto pulang, dan oleh terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut disimpan didalam almari pakaian milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 24.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang Sdr.Bayu (belum tertangkap) setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr.Bayu mengatakan “mau ambil herbal (yang dimaksud oleh terdakwa adalah ganja) titipan dari saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto dan terdakwa menjual atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr, Bayu karena atas perintah dari saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto, setelah bertemu lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto menyerahkan lagi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ganja kepada terdakwa lalu oleh terdakwa ganja tersebut disimpan di almari pakaian milik terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto guna meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus BPKB yang berada di kantor lising, namun sebelum terdakwa dan saksi Muhamad reza Fahlevi Bin M.Suharto berangkat ke Kantor Leasing, saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto mengeluarkan alat hisab sabu/bong berikut sabu, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian hingga habis, setelah selesai terdakwa menyimpan alat hisab sabu/bong didalam almari pakaian milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto pergi menuju Kantor leasing.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.40 Wib saat terdakwa pulang ke rumah Bersama saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto, sampai dirumah terdakwa di Desa Jatisawit Kecamatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumiayu Kabupaten Brebes sudah ada Sdr. Ali Afifudin Bin Ali Subehi dan pada saat mereka berbincang-bincang datang beberapa orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa, Sdr. Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto dan Sdr. Ali Afifudin Bin Ali Subehi. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) klip narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang ujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api tokai warna orange dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cngklong yang ditemukan petugas didalam almari pakaian milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type Galaxy Duos warna putih yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB-6250/2022/NNF berupa daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M. SURADAL pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah petak masuk Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes didatangi saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto dengan tujuan untuk menipkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah mereka bertemu lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis ganja kepada terdakwa Dimas Wisnu Muttapien Bin M.Suradal sambil mengatakan “jika ada yang mau membeli nanti hubungi saya” (maksudnya saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto), setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin Suharto pulang, dan oleh terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut disimpan didalam almari pakaian milik terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 24.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang Sdr.Bayu (belum tertangkap) setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr.Bayu.mengatakan “mau ambil herbal (yang dimaksud oleh terdakwa adalah ganja) titipan dari saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto dan terdakwa menjualkan atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr, Bayu karena atas perintah dari saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto, setelah bertemu lalu saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto menyerahkan lagi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ganja kepada terdakwa lalu oleh terdakwa ganja tersebut disimpan di almari pakaian milik terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumah datang saksi Muhamad Reza Fahlevi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Suharto guna meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus BPKB yang berada di kantor lising, namun sebelum terdakwa dan saksi Muhamad reza Fahlevi Bin M.Suharto berangkat ke Kantor Leasing, saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto mengeluarkan alat hisab sabu/bong berikut sabu, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian hingga habis, setelah selesai terdakwa menyimpan alat hisab sabu/bong didalam almari pakaian milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto pergi menuju Kantor leasing.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.40 Wib saat terdakwa pulang ke rumah Bersama saksi Muhamad Reza Fahlevi Bin M.Suharto, sampai dirumah terdakwa di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sudah ada Sdr. Ali Afifudin Bin Ali Subehi dan pada saat mereka berbincang-bincang datang beberapa orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa, Sdr. Muhamad Reza Fahlevi Bin M. Suharto dan Sdr. Ali Afifudin Bin Ali Subehi. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) klip narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang ujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api tokai warna orange dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cngklong yang ditemukan petugas didalam almari pakaian milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type Galaxy Duos warna putih yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu :  
Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB-6250/2022/NNF berupa daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa DIMAS WISNU MUTTAQIEN Bin M.SURADAL menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tim Satnarkoba yang kemudian saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Brebes melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap ganja yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Muhamad Reza dan diakui oleh saksi Muhamad Reza dibeli di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Bersama dengan saksi Ali Afifudin;
- Bahwa selain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhamad Reza dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan nomor polisi B 3389 FVF yang ketika itu diparkir di depan rumah kontrakan masuk Desa Jatirawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy S7 edge warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pallazo beserta isinya ditemukan berada di kamar pada rumah kontrakan Terdakwa dan penggeledahan terhadap saksi Ali Afifudin dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi G 2343 CGG yang ketika itu sedang di parkir di depan rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type M11 warna hitam dengan nomor 082313216901 yang dipegang oleh yang dipegang oleh saksi Ali Afifudin;
- Bahwa benar ditemukan bong dirumah Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ganja tersebut sebagian untuk dijual dan Sebagian lagi dikonsumsi sendiri dan atas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Rudi Surahmad, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tim Satnarkoba yang kemudian saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Brebes melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Muhamad Reza dan diakui oleh saksi Muhamad Reza dibeli di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Bersama dengan saksi Ali Afifudin;
- Bahwa selain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhamad Reza dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan nomor polisi B 3389 FVF yang ketika itu diparkir di depan rumah kontrakan masuk Desa Jatirawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy S7 edge warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pallazo beserta isinya ditemukan berada di kamar pada rumah kontrakanTerdakwa dan penggeledahan terhadap saksi Ali Afifudin dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi G 2343 CGG yang ketika itu sedang di parkir di depan rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type M11 warna hitam dengan nomor 082313216901 yang dipegang oleh yang dipegang oleh saksi Ali Afifudin;
- Bahwa benar ditemukan bong di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ganja tersebut sebagian untuk dijual dan Sebagian lagi dikonsumsi sendiri dan atas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Mohammad Reza Fahlevi Bin M. Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena saat itu saksi dan juga saksi Ali Afifudin ikut ditangkap;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi yang pada saat main Bersama saksi Ali Afifudin diterminal Bumiayu Kab. Brebes kemudian saksi kepikiran untuk mengajak saksi Ali Afifudin membeli ganja dan disetujui oleh saksi Ali Afifudin kemudian saksi Bersama dengan saksi Ali Afifudin berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Sinar Jaya jurusan Grogol, sesampainya di Grogola kemudian saksi membuka Instagram untuk mencari penjual ganja dan menemukan penjual ganja namun saksi lupa apa nama akunnya;
  - Bahwa setelah itu memesan ganja melalui DM instagram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer secara tunai melalui alfamart ke nomor telepon yang saksi tidak ingat;
  - Bahwa kemudian saksi dikirim alamat map untuk mengambil pesanan yaitu di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan setelah mendapatkannya kemudian ganja tersebut saksi simpan kedalam tas hitam merk Palazzo;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ali Afifudin pulang ke Brebes dengan menggunakan bus Sinar Jaya;
  - Bahwa kemudian ganja tersebut saksi bagi menjadi 6 (enam) plastik klip kecil dan 2 (dua) plastik klip ukuran sedang kemudian Terdakwa mengambil ganja yang sudah dikemas dalam plastik klip kecil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) buah dengan maksud untuk dititipkan kepada Terdakwa jika ada yang membeli bisa melalui Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi membeli dan kemudian membaginya menjadi 6 (enam) plastik klip untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB teman Terdakwa yang bernama Wiwit di Bima Finance dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Ali Afifudin;
- Bahwa ganja yang ditemukan di lemari milik Terdakwa adalah milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Ali Afifudin Bin Ali Subehi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena saat itu saksi dan juga saksi Muhamad Reza ikut ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi yang pada saat main bersama saksi Muhamad Reza di terminal Bumiayu Kab. Brebes kemudian saksi Muhamad Reza mengajak saksi untuk membeli ganja dan disetujui oleh saksi kemudian saksi bersama dengan saksi Muhamad Reza berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Sinar Jaya jurusan Grogol, sesampainya di Grogol kemudian saksi Muhamad Reza membuka Instagram untuk mencari penjual ganja dan menemukan penjual ganja namun saksi tidak tahu apa nama akunnya karena yang memesan adalah saksi Muhamad Reza;
- Bahwa ganja dibeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik saksi Muhamad Reza yang ditransfer melalui alfamart;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap saksi bersama dengan saksi Muhamad Reza dan Terdakwa mengkonsumsi shabu milik saksi Muhamad Reza;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Muhamad Reza menyuruh Terdakwa untuk menjual ganja yang dibeai sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa dan penggeledahan terhadap saksi Muhamad Reza dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan nomor polisi B 3389 FVF yang ketika itu diparkir di depan rumah kontrakan masuk Desa Jatirawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy S7 edge warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pallazo beserta isinya ditemukan berada di kamar pada rumah kontrakanTerdakwa dan penggeledahan terhadap saksi Ali Afifudin dan ditemukan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi G 2343 CGG yang ketika itu sedang di parkir di depan rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type M11 warna hitam dengan nomor 082313216901 yang dipegang oleh yang dipegang oleh saksi Ali Afifudin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan di lemari Terdakwa adalah milik dari saksi Muhama Reza yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada seseorang yang membutuhkan atas perintah dan petunjuk saksi Muhamad Reza;
- Bahwa saksi Muhamad Reza sudah 2 (dua) kali menitipkan ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan keduanya diserahkan oleh saksi Muhamad Reza di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat menitipkan ganja, saksi Muhamad Reza mengatakan kepada Terdakwa jika nanti ada pembeli, saksi Muhamad Reza akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga yang akan menerima uang dari hasil pembelian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjualkan ganja yang dititipkan ke Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 24.00 Wib kepada Bayu dan uang pembayarannya langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Muhamad Reza dan setelah itu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan memakai narkoba jenis ganja secara gratis;
- Bahwa saat diamankan juga ditemukan 2 (dua) buah bong karena sebelum tertangkap Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Reza dan saksi Ali Afifudin mengkonsumsi shabu milik saksi Muhamad Reza;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidak bertransaksi jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti Saksi, maka untuk memperkuat dalil-dalil dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu :

- Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil dengan kesimpulan daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515;
- 1 (satu) buah bong kaca warna coklat;
- 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cangklong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja yang ditemukan adalah milik dari saksi Muhamad Reza yang dibeli di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ganja tersebut dibagi menjadi 6 (enam) plastik klip dan menitipkan 1 (satu) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
  - Bahwa benar ketika nanti ada pembeli maka saksi Muhamad Reza akan menghubungi Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Terdakwa telah diperintahkan oleh saksi Muhamad Reza untuk memberikan ganja yang dititip kepada Bayu selaku pembeli dan Terdakwa menerima uang dari pembelian tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Muhamad Reza;
  - Bahwa benar Terdakwa sendiri mendapatkan upah dari jual beli tersebut berupa uang dan juga menggunakan narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma;
  - Bahwa benar Terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali menerima titipan ganja dari saksi Muhamad Reza, dimana yang pertama diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan keduanya diserahkan oleh saksi Muhamad Reza di rumah Terdakwa;
  - Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidak bertransaksi jual beli ataupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil dengan kesimpulan daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang artinya Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah Dimas Wisnu Muttaqien Bin M.Suradal, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil dengan kesimpulan daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bersesuaian dengan pengertian **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau surat ijin dari dokter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.*





**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil dengan kesimpulan daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bersesuaian dengan pengertian **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ganja yang ditemukan adalah milik dari saksi Muhamad Reza yang dibeli di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ganja tersebut dibagi menjadi 6 (enam) plastik klip dan menitipkan 1 (satu) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual, dimana ketika nanti ada pembeli maka saksi Muhamad Reza akan menghubungi Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Terdakwa telah diperintahkan oleh saksi Muhamad Reza untuk memberikan ganja yang dititip kepada Bayu selaku pembeli dan Terdakwa menerima uang dari pembelian tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Muhamad Reza, atas perbuatan tersebut Terdakwa sendiri mendapatkan upah dari jual beli tersebut berupa uang dan juga menggunakan narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma, dan Terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali menerima titipan ganja dari saksi Muhamad Reza, dimana yang pertama diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan keduanya diserahkan oleh saksi Muhamad Reza di rumah Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penangkap dan juga keterangan saksi Muhamad Reza dan saksi Ali Afifudin;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut haruslah terjadi pada saat penangkapan karena perbuatan tersebut bisa terjadi jika ada para pihak, sedangkan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Reza dan saksi Ali Afifudin dan juga ganja yang disimpan di lemari sudah diserahkan oleh saksi Muhamad Reza sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini sama dengan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan primair dimana dalam dakwaan primair kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan masuk Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastic klip narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram, 1 (satu) buah bong kaca warna coklat, 1 (satu) buah bong kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya berisi pipet kaca dan cangklong yang ditemukan di dalam lemari pada rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515 yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan di lemari Terdakwa merupakan milik saksi Muhamad Reza yang dititipkan kepada Terdakwa dimana sebelumnya saksi Muhamad Reza membeli ganja tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang kemudian ganja tersebut dibagi menjadi 6 (enam) plastik klip dan



dua diantaranya dititipkan oleh saksi Muhamad Reza kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan keduanya diserahkan oleh saksi Muhamad Reza dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Reza menitipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan ganja yang dititipkan oleh saksi Muhammad Reza pada hari Senin tanggal 07 November 2022 dan saat penangkapan ganja tersebut belum terjual akan tetapi berada dalam penguasaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2905/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yaitu Barang bukti yang diterima No.Lab : 2905/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6250/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,32432 gram tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna A Mil dengan kesimpulan daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bersesuaian dengan pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai keringanan hukuman pemidanaan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemidanaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membentuk tujuan hukum, guna mewujudkan pengaturan tertib hukum seluruh aspek masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Menimbang bahwa secara filosofi pemidanaan bukan merupakan alat untuk melakukan balas dendam dari akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Secara fakta formil hukum acara pidana, bahwa Terdakwa telah menjalani masa atau waktu penangkapan dan penahanan, sehingga hal tersebut merupakan bagian proses hukum, dan telah terenggutnya kemerdekaan dari si-pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya masa/waktu pemidanaan dalam bentuk pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagai bagian dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, akan ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515;
- 1 (satu) buah bong kaca warna coklat;
- 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cangklong;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Wisnu Muttaqien Bin M. Suradal** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dimas Wisnu Muttaqien Bin M. Suradal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,5 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy Duos warna putih dengan nomor 081325252515;
  - 1 (satu) buah bong kaca warna coklat;
  - 1 (satu) buah bong kaca warna bening;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang diujungnya terdapat sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi pipet kaca dan cangklong;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Yustisianita Hartati,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid. Sus/2023/PN Bbs.